

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN
INFORMASI**



**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWA
TAHUN 2022**



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS 1B

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP 45355 LHOKSEUMAWE

LHOKSEUMAWE 24315

www.pn-lhokseumawe.go.id Email: pn.lhokseumawe@gmail.com

Lhokseumawe, 11 Januari 2023

Nomor : W1-U2/b3a/KP.04.5/I/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
Periode Januari s/d Desember 2022

Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Di –
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Periode Januari sampai dengan Desember 2022 sebagaimana terlampir ;

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass Cempaka Putih Timur PO BOX 1148 JK 13011
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utama No. 9-13 Jakarta 10110 – Tromol Pos 1020
3. Arsip

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2022**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN MEJA INFORMASI DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

A. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki sarana telepon 1 (satu) unit dengan nomor: (0645) 42921- 45355 dan 1(satu) unit mesin faximile dengan nomor: (0645) 42921- 45355

Pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdapat di lobi kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe dilengkapi seperangkat komputer yang berfungsi untuk mengakses informasi publik berupa Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan, dan lain-lain.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mempunyai website resmi dengan alamat <http://www.pnlhokseumawe.go.id> dan email: pn.lhokseumawe@gmail.com, hingga saat ini pada tahun 2022 sarana IT/Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- PC Server 1 (dua) unit	- Instalasi Jaringan Kabel (LAN) 1 (satu) unit
- PC client 5 (delapan) unit	- 1 (satu) unit Switch dan 4 (empat) unit face Touch
- Website dengan nama http://www.pn.lhokseumawe.go.id	- 1 (satu) unit access point
- Sistem Informasi Perkara dengan nama http://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/	- 1 (satu) unit standing monitor touchscreen

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe antara lain:

A.1. Website Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mempunyai website resmi yaitu www.pn.lhokseumawe.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan publik, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan (justiciabelen).



Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Secara umum informasi yang telah ditampilkan di website Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengikuti pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dimana pada struktur menunya terdiri dari:

a. Beranda

b. Tentang Pengadilan

- i. Pengantar dari Ketua Pengadilan
- ii. Visi & Misi Pengadilan
- iii. Profile Pengadilan
- iv. Profile Hakim dan Pegawai
- v. Profile Role Model dan Agen
- vi. Perubahan
- vii. Kepaniteraan
- viii. Sistem Pengelolaan
- ix. Pengadilan
- x. PTSP
- xi. Layanan Disabilitas
- xii. Tata tertib di Pengadilan
- xiii. Informasi Perkara

c. Layanan Publik

- i. Laporan
- ii. Pengumuman Informasi
- iii. Pengaduan Layanan Publik
- iv. E-Brosur
- v. Jam Kerja
- vi. Keterbukaan Informasi
- vii. Perpustakaan
- viii. Prosedur Evaluasi darurat
- ix. Kota Lhokseumawe

d. Layanan Hukum

- i. Standar Pelayanan Peradilan
- ii. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
- iii. Layanan Pengaduan
- iv. Aplikasi E-Court
- v. Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik

e. Berita

- i. Berita Terkini
- ii. Artikel
- iii. Penghargaan
- iv. Video Gallery

f. Reformasi Birokrasi

- i. Zona Integritas

G. Hubungi Kami

- i. Alamat
- ii. Social media
- iii. Asistant Virtual

Disamping itu juga pada halaman utama website terdapat informasi tentang:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara penelusuran perkara pidana dan perdata tahun 2018-2021 termasuk informasi jadwal sidang dan proses persidangannya ditampilkan dalam aplikasi yaitu Case Tracking System/ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Version 5 yang dapat diakses online lewat sub domain <http://sipp.pn-lhokseumawe.go.id>.
2. Publikasi Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah secara rutin mengupload putusan baik itu pidana ataupun perdata agar dapat diakses oleh publik, dalam upayanya Hakim/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengupload putusan melalui aplikasi Case Tracking System/ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi ke direktori putusan Mahkamah Agung RI pada alamat www.putusan.mahkamahagung.go.id.

3. Informasi lain yang melengkapi isi dari website pengadilan adalah informasi tentang nama-nama pejabat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, WA Layanan Perkara, Layanan Disabilitas dan kaum rentan, Telegram antrian lansia 60 tahun ke atas, data hakim, data pegawai, data delegasi, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari semua jabatan yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan lain-lain.

A.2. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan sarana keterbukaan informasi dan pelayanan secara langsung bagi pengunjung pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah tersedia di bagian depan / lobi gedung pengadilan, setiap harinya telah ditunjuk petugas dari Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Bagian Umum untuk memberikan pelayanan pada Meja pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maupun pelayanan, maka dapat langsung menuju petugas pada bagian terkait yang akan melayani masyarakat dalam memperoleh informasi maupun pelayanan tersebut. Pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat 4 (empat) buah perangkat komputer yang berfungsi sebagai sarana bagi petugas untuk memberikan pelayanan yang memenuhi prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan standing monitor touchscreen yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-

kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain melalui website dan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk permintaan data atau informasi dari perorangan/instansi/lembaga yang membutuhkan data informasi pada alamat www.pn-lhokseumawe.go.id.

Selain pelayanan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2019 sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-court sejak akhir tahun 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB telah memulai pelayanan untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara perdata melalui aplikasi e-court melalui pojok e-corner yang terdapat pada lobi pengadilan, pada pojok e-corner tersebut masyarakat akan dilayani oleh seorang petugas dari bagian Kepaniteraan Perdata yang akan memandu masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court.

Pojok e-corner dibuat untuk mendukung upaya reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara sehingga dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membangun peradilan Indonesia yang modern.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menindaklanjuti SK KMA tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerbitkan SK Nomor: W1-U2/192/KP.04.6/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pembentukan Tim

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di Pengadilan terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Pengadilan Negeri dan Panitera;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) yaitu Sekretaris;
3. PPID yaitu Panitera Muda Hukum;
4. PPID Pelaksana yaitu Seluruh Kasubbag dan Seluruh Panitera Muda;
5. Petugas Layanan Informasi yaitu Petugas yang di tunjuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau informasi langsung kepada pemohon mengenai informasi yang dibutuhkan, maupun memberikan arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk /saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Sedangkan untuk pelayanan melalui prosedur biasa/khusus, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan akan disesuaikan dengan jumlah Salinan yang dimintakan yang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan kuitansi fotokopi dari penyedia jasa pelayanan penggandaan termasuk juga biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

Selama ini belum ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi. Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menyediakan formulir keberatan pada bagian Kepaniteraan Hukum.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata – Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang di kabulkan		Jumlah Permohonan yang di tolak	Alasan Permohonan yang di Tolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai / Selesai	Lain nya
Perkara & Putusan	18	1	18	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Pendisiplinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18	1	18	0	0	0	0	0

Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan informasi ditolak)

Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan PPID atas keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Pendisiplinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

► EKSTERNAL

1. Akses informasi secara elektronik masih terbatas karena mengingat kondisi wilayah hukum Kota Lhokseumawe belum seluruhnya terdapat jaringan internet;
2. Pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan informasi melalui system elektronik sangat rendah ;
3. Pelayanan Informasi yang berbasis online tergantung pada jaringan internet dapat terkoneksi dengan baik atau tidak.

► INTERNAL

Perlu adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengelola informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga saat ini masih memanfaatkan sumber daya yang ada ;

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI REKOMENDASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi dengan memiliki Website Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain:

- 1) Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terpercaya, terlengkap dan terkini ;
- 2) Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi Online ;
- 3) Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada;
- 4) Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi transportasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai
- 5) Memberikan pelatihan mengenai penanganan Informasi bagi Pengelola Informasi itu sendiri ;

TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu dibangun website dinamis Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

- 1) Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe seperti Profil, Informasi dan

Layanan untuk pengunjung umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya;

- 2) Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan ;
- 3) Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya
- 4) Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun ;
- 5) Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe khususnya ;
- 6) Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum ;
- 7) Perlu penambahan Pegawai/sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam rangka menunjang kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ;


Bahwa sebagai gambaran untuk saat ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe hanya memiliki 35 (Tiga Puluh Lima) orang terdiri atas 19 orang PNS, 6 Orang CPNS dan 10 PPNPN, keadaan demikian menambah beban kinerja yang dirasakan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;

Bahwa guna menindak lanjuti keadaan diatas dalam rangka kelancaran tugas - tugas administrasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe terutama bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi, kami sangat memerlukan penambahan sumber daya manusia;

Bahwa akan tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, kami tetap berusaha melakukan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat terutama pelayanan informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan di Kota Lhokseumawe.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Lhokseumawe, 11 Januari 2023
PPID Pengadilan Negeri Lhokseumawe



USFADILLAH, SH
NIP. 196606261989031001